



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a bahwa untuk peningkatan dan pengembangan usaha dibidang Pariwisata sebagai salah satu upaya untuk pemerataan pendapatan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil, maka perlu membentuk suatu Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil
b bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat 1 Undang – undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh.
2 Undang – undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan
3 Undang – undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil
4 Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat Daerah Tingkat II
6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang pedoman organisasi Dinas Daerah
7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1993 tentang pedoman organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Tingkat II.
8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten
9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
5. Dinas Parawisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil

BAB III
ORGANISASI
BAGIAN PERTAMA
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisataaan
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga dan tugas pemantauan dibidang keparawisataan

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Dinas Pariwisata mempunyai fungsi

- a ✓ Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- b Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan Perundang – undangan yang berlaku

BAGIAN KEDUA
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari
 - a Kepala Dinas

- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Objek Daya Tarik Wisata.
- d. Seksi Usaha Sarana Parawisata.
- e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan Administrasi Umum, Perlengkapan dan rumah tangga, Perencanaan, Administrasi Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Urusan Umum, Kearsipan, Perlengkapan dan Rumah Tangga
- b. Melakukan Urusan Perencanaan Kegiatan Dinas.
- c. Melakukan Urusan Keuangan.
- d. Melakukan Urusan Pembinaan Kepegawaian Dinas

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum
- b. Urusan Perencanaan
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, dan Kepegawaian Dinas.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistemasikan rencana kegiatan Dinas
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

**Paragraf 2
Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
Pasal 11**

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan Objek dan daya tarik Wisata.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
- b Menyiapkan perizinan dibidang pengusahaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
- c Memantau dan mengevaluasi kegiatan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum
- d Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan

Pasal 13

Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

- a. Sub Bagian Objek Wisata
- b. Sub Seksi Atraksi Wisata
- c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Objek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan Objek Wisata
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan Objek Wisata.
- (3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan perizinan serta pemantauan rekreasi dan Hiburan Umum.

Paragraf 3

Seksi Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 15

Seksi Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja Pariwisata

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Seksi Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas :

- a menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja Pariwisata
- b Menyiapkan perizinan dibidang pengusahaan akomodasi, rumah makan, bar dan keterengkajaan.
- c Memantau dan mengevaluasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja Pariwisata
- d Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan

Pasal 17

Seksi Usaha Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a Sub Sesi Akomodasi
- b Sub Seksi Rumah Makan dan Bar
- c Sub Seksi Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan Rumah Makan dan Bar.
- (3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas menguumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan tenaga kerja Pariwisata

Paragraf 4

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

Pasal 19

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan, pemasaran dan penyuluhan wisata

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan penyuluhan wisata
- b Memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata
- c Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan pengembangan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 21

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a Sub Seksi Promosi.
- b Sub Seksi Pelayanan Informasi.
- c Sub Seksi Bimbingan Wisata.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan promosi.
- (2) Sub Seksi pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan di kemudian.

BAB V
KELompOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Dinas
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 26

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 27

Setiap Pimpinan Satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas

Pasal 28

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab kepada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan tepat waktunya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 29

- (1) Biaya penyelenggaraan Dinas pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Singkil serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasannya dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah
- (2) Pengangkalan dan pemberhentian Kepala Dinas Pariwisata dan Pejabat lainnya diatur sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 30

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaan dengan memperhatikan ketentuan pedoman yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D 10


H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 21 Tahun 2000 Seri D Nomor 8

Pada Tanggal 21 Juni 2000

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL

P.I. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN, SH.

Pembina/NIP. 390009540

SK GUBA.No Peg. 821 2/069/99 Tgl. 22-7-1999

KEPALA DINAS

SUBDAGIAN
PARIWISATA

URUSAN
IMAM

URUSAN
PENGUNAAN
KELARANGAN

URUSAN
PENALARAN
PENYITILITAN

KELUOMOK
JAHATAN
FUNGSIONAL

SEKSI
OBJEK DAN
DAYA GUNA

SEKSI
SARANA PARIWISATA

SEKSI
PENGAWASAN
INFORMASI

SUBSEKSI
OBJEK WISATA

SUBSEKSI
PENGAWASAN

SUBSEKSI
PENGAWASAN
WISATA

SUBSEKSI
STAFF
WISATA

SUBSEKSI
RUANG MAKAN
DAN BAR

SUBSEKSI
PENGAWASAN
INFORMASI

SUBSEKSI
REKREASI DAN
INDUSTRY WISATA

SUBSEKSI
PENGAGARIAAN

UNIT PEMERIKSAAN
TEKNIS DINAS
(UPPD)

BUPATI ACEH SINGKIL